



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 148 TAHUN 1952.

MENGENAI

PENETAPAN WAKTU MULAI BERALAKUNJA RIJSTORDONNANTIE 1948
(STAATSBLAD 1948 No. 253) UNTUK DAERAH SUNDA-KETJIL DAN
PENETAPAN MASA-LARANGAN-TERMAKSUD PADA PASAL 2 AJAT 1 DARI
ORDONNANTIE ITU BAGI DAERAH TERSEBUT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menetapkan waktu mulai berlakunya Rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253) untuk daerah Sunda-Ketjil;

Menimbang pula : bahwa masa-larangan termaksud pada pasal 2 ayat 1 dari Rijstordon-nantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253) bagi daerah Sunda-Ketjil perlu ditetapkan berlainan dari pada masa jang tertera dalam pasal tersebut;

Mengingat : pasal 23 dan pasal 2 ayat 3 dari Rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pasal 1.

Rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253) mulai berlaku di daerah Sunda-Ketjil pada tanggal 1 Maret 1952.

Pasal 2.

Masa-larangan termaksud pada pasal 2 ayat 1 dari Rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253) bagi daerah Sunda-Ketjil adalah tanggal 1 Maret dari tiap-tiap tahun sampai tanggal 1 Maret dari tahun berikutnya.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd
SUMANANG.